

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis simpulkan terkait dengan penyebab, bentuk dan akibat hukum terjadinya tindak pidana prostitusi online adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online adalah :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. Latar belakang terdakwa sebagai pemandu lagu di kafe
 - c. Untuk mendapatkan komisi/fee
2. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana prostitusi online adalah :
 - a. Terdakwa membuat aplikasi untuk melakukan transaksi
 - b. Terdakwa menawarkan jasa dan memasang foto
 - c. Terdakwa melakukan kesepakatan harga
 - d. Terdakwa melakukan tindakan prostitusi di hotel
3. Akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti yaitu :
 - a. Terhadap pelaku
 - 1) Terdakwa di Tahan
 - 2) Terdakwa di pidana penjara
 - 3) Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara
 - b. Terhadap Barang Bukti yaitu :
 - 1) Barang bukti dirampas untuk negara
 - 2) Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) Barang bukti dikembalikan ke penuntut umum
 - 4) Barang bukti dikembalikan kepada saksi

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini mengenai tindak pidana prostitusi online adalah :

1. Kepada pemerintah agar lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi prostitusi online, sebagai salah satu kejahatan siber di bidang kesusilaan. Pada pelaksanaannya, diperlukan peraturan hukum yang khusus mengingat prostitusi online adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kegiatan prostitusi secara online ini sehingga dapat mempermudah pihak Kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut. menjalin kerjasama dengan Pemerintahan kota Padang untuk bekerjasama dan lebih aktif dalam mengadakan kegiatan penyuluhan prostitusi online sehingga masyarakat mengetahui bahaya dampak dari tindakan prostitusi ini.